

Penanganan Covid-19
Dalam Pendekatan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih;
Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dibidang Keagamaan

Shubhan Shodiq
Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,
Awardee Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Republik Indonesia
Jl. Ir H. Juanda No.95, Cemp. Putih, Kec. Ciputat
Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
E-mail: shubhanshodiq@gmail.com

Abstract

The corona virus are sweeping the world. Transmission that is so fast from human to human causes heavy casualties. Based on research, this virus commonly spread through droplets and direct contact with sufferers. Nowadays, vaccines and drugs are still being developed by experts. Therefore, almost all country take on policies to prevent the spread of the virus. As an affected country, Indonesia also issued a policy of Pembatasan Sosial Sekala Besar (PSBB) (Large-Scale Social Restrictions). This rule regulate various aspects such as restrictions on educational, employment and worship activities. In the rules of worship, this regulation requires temporary abolition of worship in worship place. This instruction raises the pros and cons in society. Some people consider the omission of observance in the worship place is inappropriate due to the fact that other public places such as markets are still open. Using kaidah fikih and ushul fikih approach, this paper analyzes the policy. The results of this study indicate that the policy of eliminating the worship in the worship places during a pandemic is not inapposite with Islamic law. Moreover, to issue other policies in dealing with this pandemic, based on Islamic law, safeguarding lives (hifzh al-nafs) is prioritized more than protecting assets (hifzh al-mâl).

Keywords: Covid-19, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Kaidah Fikih, Ushul Fikih

Abstrak

Virus corona tengah melanda dunia. Transmisi yang begitu cepat dari manusia ke manusia menyebabkan korban jiwa yang tidak sedikit. Umumnya berdasarkan penelitian virus ini menyebar melalui droplet dan transmisi penyakit melalui kontak langsung dengan penderita. Saat vaksin dan obat belum juga ditemukan, langkah kongkrit yang dilakukan ialah memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Oleh karena itu, berbagai negara mengambil kebijakan sebagai upaya memutus penyebaran virus. Tak terkecuali Indonesia, sebagai negara terdampak

juga mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Aturan ini mengatur berbagai aspek mulai dari pelaksanaan pendidikan, pekerjaan hingga peribadatan. Dibidang peribadatan aturan ini menghendaki peniadaan sementara peribadatan dirumah ibadah dan mengganti dengan beribadah dirumah. Aturan ini menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Sebagian masyarakat menilai peniadaan peribadatan ditempat ibadah tidak tepat karena tempat umum lain seperti pasar masih terbuka. Dengan metode kepustakaan (*library research*) serta menggunakan pendekatan kaidah fikih dan ushul fikih tulisan ini menganalisis kebijakan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan peniadaan ibadah ditempat ibadah selama pandemi tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, untuk mengeluarkan kebijakan lain dalam menangani pandemi ini, berdasarkan hukum Islam menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) lebih diprioritaskan daripada menjaga harta (*hifzh al-mâl*).

Kata Kunci: *Covid-19, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Kaidah Fikih, Ushul Fikih*

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, dunia digemparkan dengan wabah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-Cov-2 atau yang lebih dikenal dengan sebutan virus Corona. Per tanggal 27 Mei 2020, di dunia sudah tercatat sebanyak 5.716.621 jiwa yang terinfeksi virus tersebut dengan kematian mencapai 352.956 jiwa. Begitupula di Indonesia sudah tercatat 23.851 kasus dengan kematian sebanyak 1.473 jiwa.¹

Transmisi virus yang begitu cepat dari manusia ke manusia menyebabkan berbagai negara mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi transmisi virus tersebut. Tak terkecuali Indonesia, sebagai negara terdampak mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Aturan ini mencakup peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan serta pembatasan kegiatan di fasilitas umum.² Dalam pelaksanaannya aturan PSBB khususnya mengenai kegiatan keagamaan menghendaki penghentian sementara kegiatan ditempat ibadah dan menggantinya dirumah masing-masing. Hal ini dapat dilihat ditentukan Pasal 11 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala

¹ <https://www.worldometers.info/coronavirus/>, diakses pada 27 Mei 2020

² Lihat Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kebijakan ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Sebagian masyarakat merasa “terganggu” karena aktivitas ibadah mereka turut diintervensi dengan aturan ini. Selain itu mereka membandingkan dengan kegiatan di pasar yang masih terbuka luas, oleh karena itu mereka menganggap kebijakan ini belum tentu dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Berdasarkan uraian diatas, maka sangat relevan dan menarik untuk dikaji kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Bidang Keagamaan dalam perspektif kaidah fiqih dan ushul fiqih. Hal ini penting sebagai bagian dari memberikan pemahaman yang komprehensif kepada semua lapisan masyarakat agar dapat mengerti dan patuh terhadap keputusan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam normatif yang datanya berasal dari bahan hukum primer dan skunder seperti UU Kekarangtinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Gubernur, Fatwa MUI, Kitab-kitab, artikel ilmiah serta laporan-laporan penelitian terkait virus corona. Dengan pendekatan kaidah fikih dan ushul fikih sebagai metodologi hukum Islam, penulis akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) khususnya dibidang keagamaan. Dengan pendekatan ini, diharapkan menjadi jelas kedudukan kebijakan PSBB dalam hukum Islam. Selain itu, berdasarkan pendekatan ini penulis juga akan menggambarkan prioritas mana yang harus dipertahankan dalam mengambil kebijakan.

C. Pembahasan

1. Mengenal Covid-19

Covid-19 merupakan nama penyakit yang diberikan oleh organisasi *Internasional World Health Organization (WHO)*. Penyakit ini sebelumnya dinamai dengan “*2019 novel corona virus*”, namun pada 11 Februari 2020 WHO merubah namanya menjadi “*coronavirus disease (Covid-19)*”. Adapun virus yang

menyebabkan penyakit ini ialah “*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-2)*”. Virus dan penyakit yang disebabkannya sering memiliki nama yang berbeda, hal ini karena memang berbeda proses dan tujuannya. Virus dinamai berdasarkan struktur genetik yang nantinya digunakan untuk pengembangan tes diagnostik, vaksin dan obat. Sedangkan nama penyakit (*disease*) diberikan agar memungkinkan untuk mendiskusikan tentang pencegahan, penularan, tingkat keparahan dan pengobatan penyakit.³

Adityo Sesilo dkk menyatakan saat ini penularan dari manusia ke manusia menjadi sumber utama transmisi virus ini. Transmisi SARS-CoV-2 dapat terjadi melalui *droplet (percikan cairan)* yang keluar saat batuk atau bersin. Selain itu berdasarkan penelitian, virus ini juga dimungkinkan terdapat pada *aerosol*⁴ selama setidaknya 3 jam.⁵ Adapun upaya pencegahan menurut tulisan ini masih terbatas, hal ini karena COVID-19 merupakan penyakit yang baru ditemukan. Menurutnya kunci pencegahan meliputi pemutusan rantai penularan dengan isolasi, deteksi dini, dan melakukan proteksi dasar. Lebih lanjut upaya pencegahan baik yang sedang dikembangkan ataupun yang dapat diterapkan melalui tulisan ini yaitu vaksin, deteksi dini dan isolasi, *hygiene*, cuci tangan dan disinfeksi, alat pelindung diri, penggunaan masker N95 (untuk petugas kesehatan), profilaksi paskapajanan, penanganan jenazah dan mempersiapkan daya tahan tubuh.⁶ Hal yang sama juga diutarakan dalam Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disesase (Covid-19) yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Menurut buku ini, berdasarkan bukti yang tersedia, COVID-19 ditularkan melalui kontak dekat dan *droplet*, bukan melalui transmisi udara. Orang-orang yang paling berisiko terinfeksi adalah mereka yang

³ [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it), diakses pada 26 Mei 2020

⁴ Aerosol merupakan partikel cair atau padat yang tertahan dalam partikel gas seperti udara, contohnya seperti embun

⁵ Adityo Susilo et al., “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini,” *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (April 1, 2020): 45, <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>. hal.46.

⁶ *Ibid*, hal.60-62.

berhubungan dekat dengan pasien COVID-19 atau yang merawat pasien COVID-19.

Lebih lanjut menurut buku pedoman ini, langkah-langkah pencegahan yang paling efektif di masyarakat meliputi: melakukan kebersihan tangan menggunakan hand sanitizer jika tangan tidak terlihat kotor atau cuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat kotor, menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut, menerapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, kemudian membuang tisu ke tempat sampah, memakai masker medis jika memiliki gejala pernapasan dan melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker dan menjaga jarak (minimal 1 meter) dari orang yang mengalami gejala gangguan pernapasan.⁷

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-Cov-2). Saat ini, proses pencegahan melalui vaksin dan yang lainnya masih dalam proses pengembangan. Oleh karena itu, pencegahan yang paling efektif digunakan ialah pencegahan melalui individu atau masyarakat itu sendiri. Guna mendukung ini pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan menjadi objek analisis penulis pada pembahasan selanjutnya.

2. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Dalam upaya mencegah penyebaran wabah corona, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Aturan lebih lanjut dikeluarkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). PP ini secara garis besar membatasi kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang berpotensi menjadi tempat penyebaran virus tersebut. Pembatasan tersebut meliputi peliburan

⁷ Listiana Aziza, Adistikah Aqmarina, and Maulidiah Ihsan, eds., *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disese (Covid-19)* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020). hal.57

sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan serta pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.⁸

Penjelasan lebih rinci mengenai aturan PSBB ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub). DKI Jakarta misalnya, ibu Kota Republik Indonesia yang juga merupakan episentrum penyebaran virus corona ini telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Terkait pembatasan kegiatan keagamaan, pergub ini membatasi kegiatan keagamaan berjamaah ditempat ibadah atau ditempat tertentu lainnya. Secara lebih rinci aturan ini dijelaskan dalam Pasal 11 yang berbunyi;

- 1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.
- 2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/ atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.
- 3) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Selain aturan pelaksanaan ibadah, Pergub ini juga memberikan aturan terhadap penanggung jawab rumah ibadah, hal ini dituangkan dalam Pasal 12 yang berbunyi;

- 1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab rumah ibadah wajib:
 - a. Memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;

⁸ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

- b. Melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di rumah ibadah masing-masing; dan
 - c. Menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing.
- 2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID19) di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. Membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 - b. Melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah; dan
 - c. Menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Dari uraian diatas aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menghendaki peniadaan ibadah secara berjamaah baik ditempat ibadah atau ditempat tertentu. Didalam agama Islam, ibadah jamaah ini umumnya meliputi salat *rawatib* (lima waktu), salat jum'at, salat sunnah 'id dan sebagainya. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis aturan PSBB khususnya yang berkaitan dengan agama dengan pendekatan kaidah fikih dan ushul fikih pada pembahasan selanjutnya.

3. Sekilas Tentang Kaidah Fikih dan Ushul Fikih

3.1. Kaidah Fikih

Kaidah secara etimologi berarti kaidah rumusan asas yang menjadi hukum.⁹ Didalam bahasa arab kaidah disebut dengan *qâ'idah*, bisa berarti *aslu-al-ussi* (dasar pondasi) sebagaimana perkataan *qawa'id al-bait* bermakna *asâsuhu* (dasar/pondasi rumah). *Qâ'idah* juga bisa berarti *asâtin* (tiang/pilar), sebagaimana perkataan al-Zajjad *al-qawa'id asâtin al-binâ allatî ta'miduhu* (qawaid adalah tiang tempat bangunan bersandar).¹⁰

Secara terminologi qawaid fihiyyah adalah

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018, Edisi Kelima, Aplikasi luring resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,

¹⁰ Muhammad bin Makram, 1414 H, *Lisân Al-'Arab*, Dâr Sâdir, Beirut, juz.3, hal.361.

قضايا كلية يندرج تحتها جزئيات كثيرة لتعلم احكامها من تلك القواعد, وهي
منطبقة على معظم جزئياتها غالبا¹¹

“ketentuan-ketentuan umum yang dapat digunakan untuk mengetahui hukum-hukum parsial dibawahnya, dan dapat diterapkan ke mayoritas (*aglabiyyah*) bagian parsialnya”

Kaidah fikih memberikan peranan yang cukup penting dalam pengembangan hukum Islam. Duski Ibrahim didalam bukunya *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah* setidaknya memberikan tiga urgensi kaidah fikih. *Pertama*, kaidah fikih dapat dijadikan sebagai rujukan ahli atau peminat hukum dalam rangka memudahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah fikih yang dihadapi dengan mengkategorikan masalah serupa dalam lingkup satu kaidah. *Kedua*, kaidah fikih dapat dijadikan media atau alat untuk menafsirkan nash-nash dalam rangka penetapan hukum, terutama hukum-hukum yang tidak diterangkan secara tegas dalam al-Qur'an dan Sunnah karena dalilnya masih bersifat *zanni*. *Ketiga*, kaidah fikih merupakan suatu pengetahuan atau kompetensi untuk dapat melakukan persamaan suatu masalah dengan masalah yang serupa.¹²

3.2. Ushul Fikih

Ushul fikih terdiri dari dua kata “ushul” dan “fikih”. *Ushul* merupakan bentuk jamak dari *ashl* yang secara etimologi berarti *asfal kull syai* (dasar dari segala sesuatu).¹³ Sedangkan fikih atau dalam penulisan arab *fiqh* secara etimologi berarti *al-'ilm bi al-syai wa al-fahm lahu* (pengetahuan tentang sesuatu serta memahaminya).¹⁴

Secara terminologi, ushul fikih menurut para ulama antara lain sebagai berikut:

¹¹ Abdul Aziz Azam, 2005, *Al-Qawid al-Fiqhiyyah*, Dâr al-Hadits, Kairo, hal.12.

¹² Duski Ibrahim, 2019, *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* Noerfikri, Palembang, hal.20.

¹³ Muhammad bin Makram, *Op. Cit*, juz.11, hal.16

¹⁴ Muhammad bin Makram, *Op. Cit*, juz.13, hal.522

Menurut Imam al-Ghazali didalam kitabnya *al-Mustashfa Min 'Ilm Ushûl* ialah

عبارة عن أدلة هذه الأحكام و عن معرفة وجوه دلالاتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل¹⁵

“Ushul Fikih ialah ungkapan tentang dalil-dalil hukum serta cara penunjukan atas hukum secara global bukan terperinci”

Menurut Muhammad Khudari

أصول الفقه هو القواعد التي يتوسل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة¹⁶

“Ushul Fikih ialah kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum syara’ dari dalil-dalil”

Dari kedua definisi diatas, secara sederhana ushul fikih dapat disimpulkan sebagai seperangkat aturan yang dapat digunakan untuk menggali hukum syara’ dari dalil-dalilnya. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa dengan menggunakan pendekatan ushul fikih, seorang mujtahid dapat menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil syara’ agar dapat menetapkan hukum-hukum syara’.

Amir Syarifuddin didalam bukunya *ushul fiqh 1* setidaknya menjelaskan dua manfaat mengetahui ushul fikih. *Pertama*, dengan mengetahui metode ushul fikih yang dirumuskan ulama terdahulu, maka jika suatu ketika menghadapi masalah baru yang tidak mungkin ditemukan hukumnya dalam kitab fikih terdahulu, maka pencarian jawaban hukum terhadap masalah tersebut dapat diterapkan dengan kaidah-kaidah yang telah dirumuskan. *Kedua*, jika menghadapi masalah hukum fikih yang terurai dalam kitab-kitab fikih, tetapi mengalami kesukaran dalam penerapannya karena sudah begitu jauh perubahan yang terjadi, dan ingin mengkaji ulang rumusan fuqaha lama tersebut atau ingin merumuskan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan dan tuntutan kondisi maka usaha yang dilakukan dapat ditempuh dengan merumuskan kaidah baru yang

¹⁵ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, 2010, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Ushûl*, al-Maktabah al-Taufiqiyyah, Kairo, hal.8.

¹⁶ Muhammad Khudari, 2003, *Ushûl Al-Fiqh*, Dar al-Hadits, Kairo. hal.13

memungkinkan timbulnya rumusan baru dalam fikih. Menurut hal ini dapat diketahui secara baik dalam ilmu ushul fikih.¹⁷

3.3. Perbedaan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih

Perbedaan antara kaidah fikih dan ushul fikih terletak pada ruang lingkup bahasanya. Kaidah fikih berada dalam lingkup bahasan fikih, bukan dalam lingkup bahasan ushul fikih. Ushul fikih menjelaskan ketentuan atau aturan yang harus diikuti seorang mujtahid untuk menghindarkan dirinya dari kesalahan dalam usahanya merumuskan hukum *syara'* dari dalilnya. Adapun kaidah fikih adalah kumpulan hukum-hukum kesamaan yang setiap hal dirujuk kepada satu pola yang sama; seperti kaidah *khiyar*, atau kaidah-kaidah *fasakh* secara umum.¹⁸

4. Analisis PSBB Dibidang Keagamaan Dalam Pendekatan Kaidah Fikih

Dalam menyikapi aturan ini, penulis menemukan beberapah kaidah fikih yang terkait, antara lain;

المشقة تجلب التيسير

“Kesulitan Dapat Menarik Kemudahan”

Imam as-Suyuthi menyebutkan bahwa menurut para ulama seluruh *rukhsah* (keringanan) *syara'* dapat dikeluarkan dari kaidah ini. Menurut ada tujuh perkara yang dapat mendatangkan keringanan yaitu bepergian (*safar*), sakit (*al-maradh*), keterpaksaan (*al-ikrâh*), lupa (*al-nisyân*), ketidaktahuan (*al-jahl*), kesulitan (*al-'usr*) dan *umum al-balwa*.¹⁹ Dalam hal mencontohkan keringanan yang dapat diperoleh ketika sakit, Imam Suyuthi memberikan contoh kebolehan bertayamum ketika sulit menggunakan air, bersuci dengan bantuan orang lain, duduk ketika salat fardhu atau khutbah jum'at, menjamak diantara dua salat serta kebolehan meninggalkan salat jemaah dan jum'at.

Dalam hal mencontohkan keringanan yang dapat diperoleh dalam keadaan kesulitan (*al-'usr*) dan *umum al-balwa*, Imam Suyuthi mencontohkan kebolehan

¹⁷ Amir Syarifuddin, 2014, *Ushul Fiqh I*, Kencana, Jakarta, hal.49.

¹⁸ *Ibid*, hal.42

¹⁹ Jalal al-Din Abdurrahman al-Suyuthi, 2011, *Al-Asybah Wa al-Nazhâir*, Dar al-Fikr, Beirut, hal.104-106.

melakukan salat dengan ada najis yang dimaafkan seperti darah bisul, kutu, nanah, sedikit darah yang berasal dari orang lain atau tanah jalanan, bekas najis yang sulit dihilangkan, kotoran burung yang sudah merata didalam masjid atau di tempat berjalan. Selain itu Ia juga mencontohkan kebolehan menjama' ketika hujan lebat dan meninggalkan salat jamaah dan jumat dengan adanya uzur yang diketahui (*ma'ruf*).

Dalam menerapkan aturan PSBB disyaratkan harus memenuhi jumlah kasus atau jumlah kematian akibat covid-19 yang signifikan. Selain itu juga diharuskan adanya kajian epidemiologi dengan kejadian serupa diwilayah lain.²⁰ Dari syarat ini, daerah yang dapat diterapkan aturan PSBB berarti sudah terjadi penyebaran virus covid-19 di daerah tersebut. Meskipun virus tidak dapat dilihat dengan mata normal tanpa alat bantu, hemat penulis mewabahnya virus ini di suatu daerah dapat dikategorikan sebagai bencana umum (*'ulum al-balwa*) sehingga boleh saja bagi daerah tersebut meninggalkan kegiatan ibadah yang dilakukan secara berjamaah serta berpotensi menimbulkan terjadinya penularan.

الضرر يزال

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Makna umum kaidah ini ialah segala kemudharatan harus dihilangkan. Hal ini karena kemudharatan merupakan kezaliman yang seharusnya tidak terjadi.²¹

Menurut Imam as-Suyuthi kaidah ini didasarkan pada hadis Rasul SAW

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ²²

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”

Perbedaan antara “*dharar*” dan “*dhirâr*” menurut pendapat yang umum (*mashur*) ialah *dharar* berarti memberikan bahaya kepada orang lain secara

²⁰ Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-Ig)

²¹ Azam, *Op. Cit*, hal.126.

²² Al-Muwatha no.2758, Musnad Ahmad no.2865, Sunan Ibnu Majah no.2340, Mu'jam al-Kabir al-Thabrani no.1387, Sunan Daruquthni no.4539, Sunan al-Kubra al-Baihaqi no.11878

mutlak, sedangkan *dhirâr* berarti memberikan bahaya kepada orang lain dengan cara bertentangan (*muqâbala*).²³

Berdasarkan kaidah ini seseorang dilarang memberikan bahaya terhadap orang lain. Dalam hal wabah covid-19 ini berkumpulnya orang dalam jumlah banyak tanpa menjaga jarak dapat berpotensi menularkan virus tersebut. Oleh karena itu setiap tempat yang berpotensi mengumpulkan banyak orang dan dapat menjadi tempat penularan virus sebaiknya ditiadakan untuk sementara waktu.

الفرض افضل من النفل²⁴

“Fardu lebih baik dari Sunah”

Kaidah ini menghendaki bahwa pada dasarnya mengerjakan fardu lebih baik dari mengerjakan sunah. Kaitannya dengan kebijakan pelarangan ibadah jemaah selama pandemi, umumnya kegiatan ibadah berjamaah hukumnya sunah. Sedangkan menjaga diri agar terhindar dari mara bahaya merupakan suatu kewajiban. Dalam hal ini sesuai dengan salah satu *maqashid syariah* menjaga jiwa (*hifz al-nafs*).

تصرف الامام مع الرعية منوط بالمصلحة²⁵

“Pendayagunaan atau pengaturan *imam* (pemimpin) kepada warganya didasarkan atas maslahat”

Makna kaidah ini ialah segala bentuk pengaturan pemimpin atau orang yang mengurus perkara-peraka kaum Muslimin tidak sah secara syara' jika tidak ditujukan kemaslahatan umum. Apabila pengaturan tersebut bertentangan dengan maslahat maka pengaturan tersebut batal secara hukum syara'.²⁶

Dalam hal ini, kebijakan PSBB dalam membatasi kegiatan beribadah secara berjamaah tentunya ditujukan untuk kemaslahatan umum. Hal ini dilakukan demi mencegahnya penularan virus tersebut. Harapannya, dengan

²³ Ahmad bin Muhammad al-Haitami, 2008, *Al-Fath al-Mubîn Bisyarh al-Arba'in* Dar al-Minhaj, Jedah. hal.516

²⁴ al-Suyuthi, *Op. Cit*, hal.186.

²⁵ *Ibid*, hal.158

²⁶ Azam, *Op. Cit*, hal.260.

menekan jumlah yang terpapar, pemimpin atau pemerintah akan mampu menangani pasien tersebut.

إذا ضاق الأمر اتسع، و إذا اتسع الأمر ضاق²⁷

“Apabila suatu perkara sempit maka dapat menjadi luas, apabila suatu perkara luas maka dapat menjadi sempit”

Makna kaidah ini ialah apabila datang kepada seseorang atau sekelompok kesulitan yang menyulitkan untuk menerapkan hukum asal maka hal itu dapat diringkankan atau dimudahkan semasa kesulitan itu ada. Akan tetapi, jika kesulitan itu hilang, maka harus kembali kepada hukum asal.²⁸

Ketika mewabahnya sebuah penyakit di suatu daerah, maka potensi penularan ditempat umum sangatlah mungkin terjadi. Dari penularan ini nantinya akan menimbulkan kesulitan baik bagi diri sendiri (untuk ibadah) ataupun orang lain (tenaga medis yang membantu pengobatan). Oleh karena itu, hemat penulis untuk sementara waktu kegiatan berjamaah baik yang bersifat sunnah atau wajib untuk sementara waktu (selama pandemi berlangsung) dapat diluaskan hukumnya guna menghindari kesulitan (*masyaqqah*) yang lebih luas.

درء المفسد أولى من جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih utama dari menarik kemaslahatan”

Menurut al-Subki menolak kerusakan (*dar al-mafâsid*) diutamakan apabila kedudukan antara kerusakan (*mafsadah*) dan kemaslahatan (*maslahah*) seimbang atau sama.²⁹ Begitupula menurut Azam, apabila bertentangan antara *mafsadah* dan *maslahah* maka didahulukan menolak kerusakan (*mafsadah*). Menurutnya hal ini karena perhatian syara' kepada meninggalkan yang dilarang itu lebih besar daripada melakukan yang diperintahkan, karena didalam sesuatu yang dilarang terdapat hikmah didalamnya.³⁰

Melakukan peribadatan secara berjamaah baik ditempat ibadah atau tempat lainnya memiliki maslahat. Akan tetapi, beribadah secara berjamaah

²⁷ *Ibid*, hal.121.

²⁸ *Ibid*, hal.121.

²⁹ Taj al-Din Abdul Wahhab al-Subki, 1991, *Al-Asybah Wa al-Nazhâir*, Dar al-kutub al-'ilmiyyah, Beirut. hal.105

³⁰ Azam, *Op.Cit.* hal.145

ditengah wabah penyakit dapat mendatangkan *mafsadah* yakni tertular atau menularkan penyakit tersebut kepada orang lain. Oleh karena itu, kegiatan ritual ibadah berjama'ah memang sebaiknya dihindari selama pandemi berlangsung.

5. Analisis PSBB Dibidang Kegamaan Dalam Pendekatan Ushul Fikih

Didalam ushul fikih, penulis menemukan beberapa kaidah yang berkaitan dengan hal ini. Antara lain sebagai berikut:

al-Nahyu

Al-Nahyu secara etimologi berarti *al-man'u* (mencegah, menghalangi, melarang, dan mengharamkan). Sedangkan secara terminologi, menurut Abdul Karim Zaidan ialah

طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء، بالصيغة الدالة عليه³¹

“Tuntutan untuk tidak berbuat sesuatu yang datang dari ‘atasan’³² dengan lafaz yang menunjukinya”

Definisi lain yang dikemukakan oleh ahli *ushul fiqh* ialah

استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب³³

“Menuntut meninggalkan suatu perbuatan dengan perkataan kepada seseorang yang berada dibawahnya dengan tuntutan wajib”

Kedua definisi diatas memiliki substansi yang sama yakni tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Hanya saja, definisi yang kedua memasukan kriteria bahwa tuntutan tersebut merupakan kewajiban. *Syarh* atau penjelas dari definisi kedua menyatakan bahwa disebutkan dengan tuntutan wajib, agar tuntutan yang bersifat *karâhah* atau *makrûh* tidak masuk kedalamnya. Hal ini karena *karâhah* masih boleh untuk melakukannya.³⁴

Zaidan menyebutkan beberapa bentuk *al-nahy*, antara lain sebagai berikut;

- Umumnya menggunakan redaksi *lâ taf'al* (bentuk *fi'il nahy*) seperti dalam Surah al-Isrâ ayat (32)

³¹ Abdul Karim Zaidan, 2006, *Al-Wajîz Fî Usûl al-Fiqh*, Muassasah al-Risâlah, Beirut. Hal.301

³² Maksud penulis menerjemahkan dengan “atasan” ialah bahwa tuntutan tersebut datang dari orang/zat yang lebih tinggi ke yang lebih rendah.

³³ Muhammad bin Muhammad al-Ra'ini, 2011, *Qurrah Al- 'Ain Fî Syarh Waraqât Imâm al-Haramain*, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, Jakarta, hal.52

³⁴ *Ibid*

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰٓ ...

“Dan janganlah kamu mendekati zina...”

- Menggunakan redaksi ketidakhalalan, seperti dalam Surah al-Baqarah ayat (230)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ...

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain...”

- Menggunakan lafaz yang materinya menunjuki larangan atau keharaman, seperti dalam Surah al-Nahl ayat (90)

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ...

“Dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan”

- Terkadang menggunakan bentuk *amr* (perintah) yang menunjuki kepada *nahy* (larangan), seperti dalam Surah al-An’âm ayat (120)

وَذَرُوا ظَهْرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهُ ...

“Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi...”

Kaitannya dengan wabah, berikut ini adalah beberapa nash baik al-Qur’an maupun al-Sunah yang relevan;

Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat (195);

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

“Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”

Dalam menafsirkan ayat ini, umumnya para ulama tafsir menjelaskan bahwa melemparkan diri dalam kebinasaan dimaknai bakhil dengan tidak mau memberikan infak dijalan Allah seperti untuk persiapan berperang sehingga dengan sifat bakhil ini dapat memperkuat musuh-musuh Islam.³⁵ Akan tetapi ayat ini digunakan sebagai salah satu konsideran Majelis Ulama Indonesia (MUI)

³⁵ Lihat Rasyid Ridha, 1974, *Tafsîr Al-Manâr*, Dar al-Manar, Kairo, Juz.2, hal.213, Hamka, 1982, *Tafsîr Al-Azhar*, Pustaka Nasional, Singapura, juz.1, hal.451, Muhammad bin Jarir al-Thabari, 2000, *Tafsîr Al-Thabari*, Muassasah al-Risalah, Beirut, juz.3, hal.583, Ahmad bin Muhammad al-Shawi, 2016, *Hâsyiah Al-Shâwi ‘Alâ Tafsîr al-Jalâlain*, Dar al-kutub al-’ilmiyyah, Beirut, juz.1, hal.119., Isma’il bin Umar (Ibnu Katsir), *Tafsîr Al-Qur’an al-‘Azîm*, 2011, Dar al-Fikr, Beirut, juz.1, hal.213-214.

dalam fatwanya yang terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.³⁶ Oleh karena itu, hemat penulis hal ini mengindikasikan ayat ini dapat dimaknai sesuai lafal redaksinya yaitu jangan menjatuhkan diri kedalam kebinasaan secara umum.

Dalil lain yang nampaknya lebih tegas ialah Sabda Rasulullah SAW sebagai berikut;

أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ، فَلَمَّا كَانَ بِسِرْعَ بَلَّغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ - فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ»³⁷

Umar r.a pernah pergi menuju Syam, tatkala sampai di Saragh sampai berita kepadanya bahwa di Syam terdapat wabah penyakit. Lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda “Apabila kamu mendengar wabah penyakit disuatu negeri, maka janganlah kamu memasukinya. Dan apabila kamu berada di negeri yang terkena wabah penyakit, janganlah kamu keluar dari negri tersebut sebagai bentuk pelarian”

Dalil-dalil yang penulis sebutkan diatas menggunakan redaksi perintah untuk meninggalkan sesuatu (untuk menghindari wabah) serta tidak ada indikasi lain untuk memalingkannya. Oleh karena itu, hal ini dapat diterapkan kaidah ushul fikih menurut jumhur yang menyatakan

لو تجرد (النهي) عن القرائن، فيفهم منه التحريم لا غير³⁸

“Apabila (*al-nahy*) tanpa ada indikator yang memalingkan, maka dapat dipahami sebagai keharaman bukan yang lainnya”

al-Maslahah

Secara etimologi *maslahah* berasal dari kata *salaha* yang berarti *did al-fasâd* (lawan keburukan). *Maslahah* berarti *al-salâh* (kebaikan/kemanfaatan).³⁹

³⁶ Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

³⁷ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, 2004, *Shahîh Al-Bukâri*, Dar al-Hadits, Kairo, juz.4, hal.46.

³⁸ Zaidan, *Al-Wajîz Fî Usûl al-Fiqh*, hal.302., lihat pula Abi Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syairazi, 2014, *Al-Luma' Fî Ushûl al-Fiqh*, Dar al-kutub al-'ilmiyyah, Beirut, hal.24.

Secara terminologi, *maslahah* menurut Imam al-Ghazali adalah;

المحافظة على مقصود الشرع, ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو ان يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، و مالهم⁴⁰

“Maslahah adalah menjaga tujuan syara’, adapun tujuan syara terhadap makhluk ialah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka”

Definisi lain yang lebih rinci diutarakan lembaga fatwa Mesir, bahwa masalah ialah

المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم و اموالهم وفق ترتيب معين فيما بينها, فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة, وكل ما يفوّت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة. وبناء علي ذلك فكل ما كان فيه نفع سواء كان بالجلب كما في تحصيل المنافع, او بالدفع والاتقاء كما في استبعاد المضار فهو جدير بان يسمى مصلحة⁴¹

“Maslahah adalah manfaat yang ditujukan *al-Syari* (pembuat hukum) yang Maha Bijaksana terhadap hamba-hambanya untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan yang ditentukan. Segala sesuatu yang menjaga lima dasar ini maka merupakan maslahat, begitupula sebaliknya setiap yang merusak lima dasar ini merupakan mafsadah dan menolaknya (mafsadah) merupakan sebuah kemaslahatan. Atas dasar itu setiap sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat atau menjauhkan sesuatu yang bersifat mudarat sering disebut maslahat”

Dalam hal ini Amir Syarifudin menyimpulkan Maslahah dengan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari (keburukan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara’* dalam menetapkan hukum. Menurutnya perbedaan antara Maslahah dalam pengertian bahasa dengan pengertian hukum atau *syara’* ialah pada pengertian bahasa hanya merujuk kepada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia sehingga mengandung

³⁹ Muhammad bin Makram (Ibnu Manzur), *Op.Cit*, juz.2 hal.516-517.

⁴⁰ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Op.Cit*. hal.322

⁴¹ Lembaga Fatwa Dar al-Ifta Mesir, 2019, *Dhawâbith Al-Ikhtiyâr al-Fiqhi ‘Inda al-Nawâzil*, 2nd ed.Dar al-Ifta al-Mishriyyah, Kairo, hal.76.

pengertian untuk mengikuti hawa nafsu, sedangkan pada syara' yang menjadi rujukannya ialah tujuan syara' seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia.⁴²

Penjelasan Amir Syarifudin tersebut sesuai dengan penjelasan Abdul Karim Zaidan yang menyatakan bahwa setelah diteliti dari hukum-hukum syariah diperoleh bahwa tujuan dasarnya ialah *tahqîq maṣālih al-'ibād wa hifẓ hadzihi al-maṣālih wa daf'u al-darar 'anhum* (mewujudkan dan melestarikan kemaslahatan hamba, serta menolak kemudharatan), akan tetapi kemaslahatan yang hendak dicapai ini bukan semata-mata berdasarkan hawa nafsu manusia belaka melainkan dengan pertimbangan *syara'*.⁴³

Dilihat dari tingkat kepentingan memeliharanya, maslahat terjadi kepada tiga tingkat; primer (*al-daruriyyât*), sekunder (*al-hâjiyyât*), dan tersier (*al-tahsîniyyât*);⁴⁴ Makna *al-daruriyyât* menurut al-Syathibi ialah sesuatu yang mesti ada untuk menegakan kemaslahatan dunia dan akhirat. Apabila hal ini tidak ada maka kemaslahatan kehidupan dunia tidak akan berjalan dengan baik bahkan akan terjadi kerusakan, kekacauan hingga hilangnya nyawa. Begitupula kehidupan akhirat, jika tidak ada hal ini maka akan kehilangan keselamatan, kenikmatan serta akan memperoleh kerugian yang nyata.⁴⁵

Hal yang sama juga diutarakan oleh Zaidan, menurutnya pada maslahat *al-daruriyyât* menentukan keberlangsungan hidup manusia dan jika aspek maslahat ini tidak ada maka kehidupan manusia akan kacau balau serta akan mendapati kebinasaan didunia dan azab di akhirat. Menurut Zaidan yang termasuk dalam bagian primer ini adalah *al-dîn* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-aql* (akal), *al-nasl* (keturunan) dan *al-mâl* (harta). Maslahat-maslahat inilah yang secara keseluruhan

⁴² Amir Syarifuddin, 2014, *Ushul Fiqh*, 7th ed., vol. 2, Kencana, Jakarta, hal.369-370.

⁴³ Zaidan, *Op. Cit.*, hal.378.

⁴⁴ Dalam hal ini penulis tidak membahasnya satu persatu. Yang menjadi fokus kajian hanya menekankan pada maslahat primer. Untuk melihat penjelasan lebih lanjut mengenai maslahat ini dapat merujuk kepada buku-buku ushul fiqh baik yang klasik maupun kontemporer.

⁴⁵ Ibrahim bin Musa al-Syathibi, 2004, *Al-Muwâfaqât*, Dar al-kutub al-'ilmiyyah, Beirut, hal.221

dipelahara syariat Islam.⁴⁶ Dalam hal menunda kegiatan beribadah secara berjamaah, hal ini dilakukan karena untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Oleh karena itu berdasarkan prinsip maslahat ini, penundaan tersebut tidaklah bertentangan dengan tujuan hukum syara’.

6. Prioritas Kebijakan

Dalam menghadapi meluasnya penularan virus, dunia dihadapkan dengan dua persoalan sekaligus yakni persoalan jiwa (kesehatan) dan ekonomi. Sebagai negara terdampak, Indonesia misalnya juga dihadapi problem yang sama. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 sebagaimana diutarakan menteri luar negeri Retno Marsudi menyatakan dunia saat ini menghadapi dua hal yaitu melawan covid-19 dan melawan kelemahan ekonomi.⁴⁷

Dalam hal ini, kaitannya dengan hukum Islam dalam pandangan *maqashid syari'ah* ada dua hal yang harus dipertahankan yaitu menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) dan menjaga harta (*hifzh al-mâl*). Dari segi hirarki hukum Islam, kepentingan menjaga jiwa lebih didahulukan ketimbang menjaga harta. Dalam hal ini bukan berarti menjaga harta bukan persoalan tidak penting, karena tujuan primer hukum Islam sebenarnya berpusat kepada lima tujuan yaitu menjaga agama (*hifzh al-dîn*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), menjaga harta (*hifzh al-mâl*), menjaga akal (*hifzh al-aql*).⁴⁸

Apabila dihadapi dua persoalan sekaligus, seperti kondisi saat ini maka kaidah fikih memberikan rambu-rambu dalam penyelesaiannya. Kaidah fikih menyatakan ;

إذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

“Apabila ada dua mafsadah yang saling bertentangan, maka mafsadah yang lebih besar harus dijaga dengan cara melakukan mafsadah yang lebih ringan”

⁴⁶ Zaidan, *Op.Cit*, hal.379.

⁴⁷ Rakhmat Nur Hakim, "Menlu Retno: Presiden Sebut Ada 2 Perang, Melawan Covid-19 dan Pelemahan Ekonomi", <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/27/05345851/menlu-retno-presiden-sebut-ada-2-perang-melawan-covid-19-dan-pelemahan>, diakses pada 23 Mei 2020

⁴⁸ Urutan ini menunjukkan hirarki, lihat al-Syathibi, *Al-Muwâfaqât*, hal.222.

Menurut Azam makna kaidah ini apabila ada dua bahaya yang dihadapi maka yang harus dilakukan adalah menanggung bahaya yang lebih ringan dengan tujuan menolak atau menghilangkan bahaya yang lebih besar. Menurutny apabila seseorang dihadapi dengan kondisi seperti ini maka orang tersebut wajib hukumnya memilih bahaya yang lebih ringan⁴⁹

Saat pandemi ini mafsadah yang dihadapi berkaitan dengan gangguan kesehatan (bahkan hingga kematian) dan kelemahan atau kemerosotan ekonomi. Kedua-keduanya akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Akan tetapi dalam masalah ini, berdasarkan kaidah fikih yang penulis sebutkan diatas mafsadah yang berkaitan nyawa tentu lebih besar daripada ekonomi. Oleh karena itu kebijakan yang diambil memang seharusnya memprioritaskan kepentingan kesehatan namun disisi lain juga tidak abai dengan kondisi ekonomi.

D. Penutup

Dalam upaya memutus mata rantai Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini membatasi beberapa aspek kegiatan termasuk kegiatan keagamaan. Dibiidang keagamaan kebijakan ini menghendaki penghentian sementara kegiatan keagamaan ditempat ibadah dan menggantinya dirumah masing-masing. Dengan pendekatan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih kebijakan ini dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Dengan catatan berlaku hanya pada saat pandemi berlangsung sebagaimana prasyarat kebijakan ini diterapkan. Selain itu, kebijakan turunan atau kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penanganan pandemi ini harus lebih memprioritaskan keselamatan jiwa dibanding aspek lainnya.

Daftar Pustaka

Buku

- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, 2004, *Shahîh Al-Bukâri*. Dar al-Hadits, Kairo
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. 2010, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Ushûl*. al-Maktabah al-Taufiqiyah, Kairo
- al-Haitami, Ahmad bin Muhammad. 2008, *Al-Fath al-Mubîn Bisyarh al-Arba'în*. Dar al-Minhaj, Jedah.
- al-Ra'ini, Muhammad bin Muhammad. 2011, *Qurrah Al- 'Ain Fî Syarh Waraqât Imâm al-Haramain*. Dar al-Kutub al-Islamiyyah, Jakarta.

⁴⁹ Azam, *Al-Qawîd al-Fiqhiyyah*, hal.160.

- al-Suyuthi, Jalal al-Din Abdurrahman. 2011, *Al-Asybah Wa al-Nazhâir*. Dar al-Fikr, Beirut.
- al-Syairazi, Abi Ishaq Ibrahim bin Ali. 2014, *Al-Luma' Fî Ushûl al-Fiqh*. Beirut: Dar al-kutub al-'ilmiyyah, Beirut.
- al-Syathibi, Ibrahim bin Musa. 2004, *Al-Muwâfaqât*. Dar al-kutub al-'ilmiyyah, Beirut.
- al-Thabari, Muhammad bin Jarir. 2000, *Tafsîr Al-Thabari*. Muassasah al-Risalah, Beirut
- Azam, Abdul Aziz. 2005 *Al-Qawîd al-Fiqhiyyah*. Dâr al-Hadits, Kairo
- Aziza, Listiana, Adistikah Aqmarina, and Maulidiah Ihsan, eds. 2020, *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disese (Covid-19)*. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. 1982, Pustaka Nasional, Singapura.
- Ibrahim, Duski. 2019, *Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Noerfikri, Palembang.
- Isma'il bin Umar (Ibnu Katsir). 2011, *Tafsîr Al-Qur'an al-'Azîm*. Dar al-Fikr, Beirut.
- Lembaga Fatwa Dar al-Ifta Mesir. 2019, *Dhawâbith Al-Ikhtiyâr al-Fiqhi 'Inda al-Nawâzil*. 2nd ed. Dar al-Ifta al-Mishriyyah, Kairo.
- Muhammad bin Makram. 1414, *Lisân Al-'Arab*. Beirut: Dâr Sâdir, Beirut.
- Ridha, Rasyid. 1947, *Tafsîr Al-Manâr*. Dar al-Manar, Kaior.
- Shawi, Ahmad bin Muhammad al-. 2016, *Hâsyiah Al-Shâwi 'Alâ Tafsîr al-Jalâlain*. Dar al-kutub al-'ilmiyyah, Beirut.
- Syarifuddin, Amir. 2014, *Ushul Fiqh 1*. Kencana, Jakarta.
- Zaidan, Abdul Karim. 2006, *Al-Wajîz Fî Usûl al-Fiqh*. Muassasah al-Risâlah, Beirut.

Artikel/Jurnal Ilmiah

- Susilo, Adityo, Cleopas Martin Rumende, Ceva Wicaksono Pitoyo, Widayat Djoko Santoso, Mira Yulianti, Herikurniawan Herikurniawan, Robert Sinto, et al. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini." *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (April 1, 2020): 45. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>.

Regulasi, Fatwa, dan Internet

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).
- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

Hakim, Rakhmat Nur, "Menlu Retno: Presiden Sebut Ada 2 Perang, Melawan Covid-19 dan Pelemahan Ekonomi", <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/27/05345851/menlu-retno-presiden-sebut-ada-2-perang-melawan-covid-19-dan-pelemahan>. diakses pada 23 Mei 2020

[https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it). diakses pada 26 Mei 2020

<https://www.worldometers.info/coronavirus/>. diakses pada 27 Mei 2020